

WAKAF BERBASIS *BLOCKCHAIN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**IZZAL MAJDI
20203012014**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, LC.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Praktik wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin dan terus berkembang hingga sekarang. Dalil dasar pelaksanaan wakaf juga telah banyak dihimpun oleh Ulama-Ulama terkemuka di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi dalam pemaknaan wakaf dan model pelaksanaannya mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Mulanya objek wakaf hanya sebatas pada barang yang tidak bergerak saja seperti tanah, bangunan, sumur dan lain sebagainya. Kini harta benda bergerak pun dapat dijadikan barang wakaf menurut sebagian Ulama mazhab. Perkembangan zaman terkini, yakni di era 4.0, teknologi *blockchain* banyak memberikan pengaruhnya pada dunia industri digital. Pengaruh teknologi *blockchain* ini dapat dikatakan sangat luas yang tidak hanya terbatas pada bidang sains semata, tetapi dapat masuk pada bidang keagamaan. Salah satu contohnya adalah penerapan teknologi *blockchain* pada kegiatan wakaf yang dipelopori oleh perusahaan finansial yaitu Finterra WaqfChain yang berbasis di Singapura. Dengan adanya penerapan teknologi terbaru ke dalam praktik wakaf ini tentu sangat menarik. Sebab pada fenomena ini terjadi penyatuan antara dua bidang yang jauh berbeda, yakni teknologi sains terbaru dengan instrumen ibadah keagamaan.

Jenis penelitian berikut ini merupakan jenis penelitian yang berbasis pada pustaka dengan pendekatan deskriptif filosofis. Adapun metode analisis datanya menggunakan teknik kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teknologi *blockchain* pada wakaf ini telah dilaksanakan oleh beberapa negara seperti, Singapura, Malaysia, India, Uni Emirat Arab dan Hong Kong. Dalam pandangan hukum Islam dengan teori *Istihsan bil 'Urf*, pola praktik wakaf berbasis *blockchain* ini sejalan dengan tujuan *syara'* pada wakaf, yaitu memperbanyak atau memperpanjang kemanfaatan dari harta wakaf. Oleh karena itu hukum wakaf berbasis teknologi *blockchain* ini sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Wakaf, *Blockchain*, Hukum Islam, *Istihsan*, *'Urf*

ABSTRACT

Since the time of the Prophet Muhammad, people have been engaging in waqf, which was afterwards perpetuated by friends and tabi'in and has persisted until the present. Additionally, numerous eminent Ulama from around the world have compiled the fundamental justifications for the adoption of waqf. The definition of waqf and the manner in which it is implemented, however, have evolved throughout time. Waqf objects were initially only allowed to be fixed structures like buildings, wells, and other real estate. Some Islamic scholars now believe that mobile property can be utilized as waqf. The most recent advancements, specifically blockchain technology in the 4.0 age, have had a significant impact on the digital business. The impact of this blockchain technology can be stated to be quite broad and extend beyond the realm of science to include the world of religion. One such is the pioneering use of blockchain technology in waqf activities by the financial firm Finterra WaqfChain, based in Singapore. This is unquestionably quite intriguing because it incorporates the most recent technology with waqf practice. Because this phenomenon combines the newest scientific technology with objects used in religious worship, two very disparate domains.

The research type that follows is a philosophical descriptive kind that is based on literature. The method of data analysis employs qualitative methods. techniques for gathering data utilizing the literature method.

The findings of this study lead to the conclusion that various nations, including Singapore, Malaysia, India, the United Arab Emirates, and Hong Kong, have applied blockchain technology to waqf. According to the idea of Istihsan bil 'Urf, which interprets Islamic law, this blockchain-based waqf practice pattern is in keeping with the syara' purpose of waqf, which is to improve or extend the advantages of waqf assets. In light of Islamic law, waqf law based on blockchain technology is legitimate.

Key Words: *Waqf, Blockchain, Islamic Law, Istihsan, 'Urf*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzal Majdi, S.H.
NIM : 20203012014
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2023 M
28 Syawal 1444 H

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Izzal Majdi
NIM. 20203012014

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Izzal Majdi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka akmi berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Izzal Majdi, S.H.
NIM : 20203012014
Judul : "Wakaf Berbasis Blockchain Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Progam Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2023 M
28 Syawal 1444 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc
NIP. 19810122 200901 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-883/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : WAKAF BERBASIS BLOCKCHAIN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IZZAL MAJDI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012014
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 64e20c87759f0



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64de46153e0e2



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64de26fa45af4



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e2bd9418fb5

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	W
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	--- ---	fathah	ditulis	a
2	--- ---	kasrah	ditulis	i
3	--- ---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدم	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risalāh</i>
النساء	ditulis	<i>as-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Pertama, puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami dapat menuntaskan tesis ini dengan baik dan lancar.

Kedua, Sholawat serta salam selalu kami haturkan kepada Nabi agung, Nabi *akhiruzzaman*, Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Pada akhirnya, setelah melewati beberapa tahapan dan jerih payah, kami dapat Menyusun dan menyelesaikan tugas akhir berupa tesis ini dengan judul: "WAKAF BERBASIS *BLOCKCHAIN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Tentu pada proses penyusunan tesis ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami turut mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada saya.
5. Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Progam Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berkenan berbagi pengalaman yang luar biasa.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Suwarno dan Ibu Masfufah yang selalu mendoakan, mendidik serta mendukung saya dalam menempuh Pendidikan selama ini.
8. Istri saya Dewi Masyithoh dan kedua mertua saya yang telah memberi doa dan dukungan dalam proses perjuangan menuntaskan perkuliahan ini.
9. Teman-teman seperjuangan selama proses belajar mengajar yang sangat luar biasa dan saling memberikan semangat dalam menjalani masa perkuliahan.
10. Semua pihak yang turut membantu dan mendukung yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 18 Mei 2023 M
28 Syawal 1444 H

Penyusun,



Izzal Majdi
20203012014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	36
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II WAKAF DAN PERKEMBANGANNYA	40
A. Pengertian Wakaf	40
B. Dasar Hukum Wakaf	46
C. Ketentuan Wakaf	53
D. Nazir (Pengelola Wakaf)	64
E. Bentuk-Bentuk Wakaf	69
F. Objek Wakaf	74
G. Wakaf Produktif	79
BAB III SISTEM <i>BLOCKCHAIN</i> DAN PENERAPANNYA PADA WAKAF	84
A. Pengertian <i>Blockchain</i>	84
B. Konsep <i>Blockchain</i>	97
C. Wakaf <i>Blockchain</i>	109
BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM PADA MODEL WAKAF BERBASIS <i>BLOCKCHAIN</i> DI PLATFORM FINTERRA WAQFCHAIN	135

A. Analisis Wakaf Berbasis <i>Blockchain</i> Berdasar <i>Nas</i>	135
B. Analisis Wakaf Berbasis <i>Blockchain</i> Berdasar <i>Istihsan bil 'Urf</i>	139
BAB V KESIMPULAN	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam menggunakan wakaf sebagai salah satu bentuk doa mereka, memberikan kekayaan mereka kepada pengelola wakaf (Nazir) untuk diwakafkan. *al-habs* artinya menahan dan *at-tasbil* artinya mengalir, adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan wakaf. Wakaf adalah kata Arab untuk memegang sesuatu yang kemudian dijual untuk kepentingan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.¹ Berdasar Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 yang membahas ketentuan umum menyatakan “Wakaf adalah perbuatan hukum yang sesuai dengan syari'ah dimana seorang wakif memisahkan dan melepaskan sebagian dari hartanya untuk digunakan baik secara permanen atau sementara untuk ibadah atau untuk kepentingan masyarakat”.²

Terkait wakaf sendiri, ditemukan di al-Qur'an dan Hadis sedikit banyak menjelaskan. Seperti yang tertuang pada QS. Al-Hajj: 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

³ ﴿٧٧﴾

¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 288-289

² UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.

³ Al-Hajj (22): 77.

Lalu pada QS. An-Nahl: 97:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حيوه طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴿٩٧﴾

Dan dapat dilihat pula pada QS. Ali-Imron: 92

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ﴿٩٢﴾⁵

Dan juga Al-Baqarah: 267

يأيتها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الله غني حميد ﴿٢٦٧﴾⁶

Dalam riwayat Hadis juga dijelaskan sebagaimana yang disampaikan dari Ibnu Umar seperti berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال

⁴ An-Nahl (16): 97.

⁵ Ali Imran (03): 92.

⁶ Al-Baqarah (02): 267.

فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى
 وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل
 منها بالمعروف ويطعم غير متمول⁷

Definisi wakaf telah berkembang menjadi lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua pihak akibat perkembangan zaman. Perbuatan seorang wakif memindahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan guna keperluannya baik secara tetap maupun dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum yang diperbolehkan oleh syari'ah dikenal dengan wakaf. Wakaf sebelumnya hanya dipahami sebagai sedekah untuk selamanya, namun pengertian ini memberikan arti yang terlalu luas. Konsep wakaf produktif berawal dari sini.⁸

Wakaf telah berjalan dan berkembang secara serius di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai payung hukumnya. Bahkan saat ini, pemerintah masih terus melakukan regulasi hukum guna memberdayakan lembaga keagamaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja semangat pemerintah untuk terus mengembangkan zakat ini memerlukan kerjasama dengan para pihak terkait agar wakaf semakin memberikan dampak positif kepada khalayak luas dan terus bisa melahirkan produk Undang-Undang yang sesuai dengan perkembangan zaman.⁹

⁷ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar Tauq al-Najah, 2001 M/ 1422 H), III: 198, hadis nomor 2737, “Kitāb asy-Syuruthi,” “Bāb asy-Syuruthi fii al-Waqfi.”

⁸ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 10

⁹ *Ibid.*, hlm.11.

Seiring berjalannya waktu, konsep akan keilmuan semakin berkembang, kebutuhan umat Islam juga mengalami perubahan dan penyesuaian sehingga pengertian wakaf juga ikut berkembang menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Terciptanya inovasi wakaf produktif yang tercermin pada gedung perkantoran, sarana olahraga, pusat bisnis menjadi saksi perkembangan masa yang begitu cepat. Para nazir pun dituntut untuk memiliki wawasan yang lebih guna pengelolaan wakaf produktif yang kian beragam bentuknya. Harus diakui bahwa belum semua nazir terpengaruh oleh konsep wakaf produktif dan perkembangannya saat ini, sehingga wakaf produktif ini belum menjadi tren. Sebuah lembaga wakaf yang disebut BWI (Badan Wakaf Indonesia) akhirnya didirikan untuk mengembangkan para nazir setelah memikirkan masalah ini. Ini adalah tugas yang sulit bagi BWI. Karena sudah menjadi tanggung jawab BWI untuk menginstruksikan para nazir dalam pengelolaan wakaf agar dapat dikelola dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁰

Maraknya *cryptocurrency* baru-baru ini mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat umum, khususnya usia milenial. *cryptocurrency* Uang digital dalam bentuk token yang dikendalikan oleh teknologi *blockchain*. Kata "*blockchain*" terdiri dari kata "*block*" dan "*chain*", yang bersama-sama menunjukkan sebuah grup. Rantai *blok*, yang merupakan sistem penyimpanan data digital dengan catatan yang digabungkan dengan kriptografi, adalah yang dimaksud ketika istilah "*blockchain*" digunakan secara umum. Transaksi *Cryptocurrency* hanyalah satu

¹⁰ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm. 34

area di mana teknologi *blockchain* telah diterapkan secara luas.¹¹ Menurut penilaian BWI, penggunaan teknologi *blockchain* dalam administrasi wakaf yang produktif sangat mungkin untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf dari kedua belah pihak, sehingga menciptakan transparansi transaksi.¹²

Sementara ini penggunaan wakaf *blockchain* di kawasan Asia Tenggara masih terhitung sedikit. Di Indonesia, BWI masih terus mendorong agar terciptanya ekosistem wakaf yang lebih modern dengan menggunakan teknologi terkini, salah satunya dengan sistem *blockchain*.¹³ Demikian pula seperti yang diutarakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri bahwa perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat, banyak dari kalangan muslim milenial yang sangat aktif dalam bertransaksi menggunakan produk *cryptocurrency* dan model transaksi lainnya yang berbasis *blockchain*. Tetapi patut disayangkan, masih sangat sedikit sekali penggunaan teknologi digital terkini seperti *blockchain* ini ke dalam produk-produk syariah dan produk filantropi lainnya seperti wakaf. Padahal diyakini banyak pengamat di masa mendatang, tren transaksi wakaf akan ditopang oleh teknologi *blockchain*, sebab banyak sekali keunggulan dari teknologi ini, seperti dari segi keamanan dan transparansi, jika dapat diterapkan dalam wakaf sehingga akan memangkas dan juga merampingkan sistem transaksi lama yang ada.¹⁴

¹¹ Sean Stein Smith, *Blockchain, Artificial Intelligence and Financial Service*, (New York: Springer International Publisher, 2019), hlm. 11.

¹² *Menakar Penggunaan Blockchain dalam Wakaf – Masjiduna.com* (diakses tanggal 08-04-2022)

¹³ “BWI Dorong Ekosistem Digital Wakaf,” <https://www.republika.co.id/berita/rc36cj457/htmbwi-dorong-ekosistem-digital-wakaf>, diakses 12 Juni 2022.

¹⁴ “Wakaf Dengan Teknologi Blockchain,” <https://wakafmandiri.org/berita/WAKAF-DENGAN-TEKNOLOGI->

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam pada wakaf berbasis *blockchain*.
2. Mengetahui analisa hukum Islam dalam sistem wakaf berbasis *blockchain*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk sumbangsih karya tulis ilmiah dengan harapan mampu menjadi pemantik dalam perkembangan pemikiran hukum Islam pada era kemajuan teknologi dan juga ikut andil dalam menjaga, melestarikan dan memajukan literasi Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengevaluasi ruang lingkup pembahasan dengan penelitian lain, penulis mencoba memberikan kajian literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk karya ilmiah akademik (tesis/tesis) maupun publikasi ilmiah. Kajian jurnal yang telah ditulis oleh Sarah Suryaningsih, Yoga Afrilzal Riandika, Arifa Nur Hasanah, Sigit Anggrianto¹⁶ dalam papernya yang menjelaskan perbedaan system wakaf yang lama dengan terbaru yakni menggunakan teknologi *blockchain*. Mereka juga menghimpun data penelitian dengan kuesioner dan wawancara terkait efektifitas penggunaan *blockchain* dalam wakaf pada era baru ini sehingga tercipta keefektivitasan dan keamanan lebih lanjut bagi orang yang hendak melaksanakan wakaf. Berbeda

¹⁶ Sarah Suryaningsih, Yoga Afrilzal Riandika, Arifa Nur Hasanah, Sigit Anggrianto, Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain, *Jurnal Edumatic* Vol. 4:2, (Desember 2020), hlm. 20-29

dengan Suryaningsih, Septyan¹⁷ yang menjelaskan dalam skripsinya terkait detail dari pada sistem *blockchain* dalam perspektif ilmu teknik sistem informasi. Cakupan penelitiannya menggunakan objek wakaf uang yang mengaplikasikan sistem *blockchain* dalam penerapannya.

Senada dengan pembahasan pada pembahasan di atas, konsep wakaf dengan teknologi *blockchain* dan potensinya terhadap wakaf uang yang sangat besar di Indonesia dijelaskan secara rinci pada *paper Wakf Blockchain in Indonesia: At a Glance*¹⁸. Mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan wisata halal merupakan salah satu aspek dalam ekonomi syariah. Nalar kritis yang dibangun pada *paper* ini adalah minimnya aksi inovatif dalam badan wakaf dan kurangnya literasi tentang wakaf oleh masyarakat luas sehingga pergerakan wakaf di Indonesia masih terbilang sangat minim sekaligus memiliki potensi yang sangat besar ke depannya.

Salah satu skema penerapan wakaf dengan sistem *blockchain* di Indonesia ini digambarkan dalam jurnal ilmiah karya Masitha Fahmi, Foza dan Febrianur¹⁹ bahwa konsep wakaf dengan sistem *blockchain* ini menyalurkan dana untuk kebutuhan alat kesehatan di masa pandemi Covid-19. Skema yang digambarkan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara kerja sistem *blockchain* yang kemudian diterapkan pada pengelolaan dana wakaf. Studi permasalahan yang

¹⁷ Septyan Dias Anggoro, "Implementasi Blockchain untuk Sistem Wakaf Uang", *Skripsi* Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Surabaya, 2022

¹⁸ Lu'liyatul Mutmainah, Nurwahidin, Nurul Huda, Wakf Blockchain in Indonesia: At a Glance, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 14:1, (Desember 2021).

¹⁹ Masitha Fahmi Wardhani, Foza Hadyu Hasanatina, Fabrianur I.F. S. Putra, Waqf Blockchain Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 7:2, (Desember 2020).

didapat jika pengelolaan dana wakaf secara konvensional ditemukan beberapa kesalahan seperti hasil wakaf tidak sesuai dengan keinginan wakif jadi membuat orientasi maksud menjadi berbeda. Jika dilakukan dengan sistem *blockchain*, maka prosedurnya dijelaskan terlebih dahulu terkait apa saja yang dibutuhkan, baru wakif akan menyalurkan dana yang kemudian dikonversi menjadi token wakaf dan setelah disetujui oleh pihak-pihak terkait, token wakaf dapat dicairkan dan disalurkan seperti maksud awal.

Keberadaan sistem *blockchain* merupakan teknologi terkini yang diadopsi oleh mata uang kripto yang sedang *booming* di kalangan milenial masa kini seperti Bitcoin, Ethereum, Binance dan lain sebagainya.²⁰ Semakin pesatnya perkembangan teknologi ini, perubahan di segala aspek pun tak terpungkiri. Dalam pembayaran zakat pun kini ada yang telah menerapkannya. Seperti penjelasan dari Rahmadi & Nadya (2020) di mana perdebatan tentang status halal/haramnya mata uang kripto masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Selain itu, Masjid Shackwell Lane di Hackney, London, Inggris, telah mulai menerima sumbangan zakat Bitcoin. Selain itu, MUI yang diwakili oleh KH. Cholil Nafis, mengungkapkan pendapat bahwa *cryptocurrency* adalah mubah sebagai media perdagangan bagi siapa saja yang bersedia mengakuinya dan menggunakannya. Namun jika mata uang kripto dijadikan sebagai bentuk investasi, maka menjadi haram karena bukan merupakan aset bisnis yang menghasilkan, tapi sebuah

²⁰ “Apa itu *blockchain* teknologi di balik bitcoin dan mata uang kripto,”
<https://money.kompas.com/read/2021/11/13/131301926/htm>, (diakses tanggal 07-04-2022)

instrumen alat spekulasi untung rugi.²¹ Hal ini pun senada seperti yang dibahas oleh Nadya (2020) dalam skripsinya tetapi ruang lingkupnya dipersempit, yakni penerapannya di Indonesia.²²

E. Kerangka Teori

Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama hukum Islam. Kedua sumber ini kemudian dianalisis untuk menentukan makna dan maksud dari tulisan-tulisan tersebut. Untuk memetakan teks dan argumentasi hukum, dapat digunakan berbagai teknik dan strategi, antara lain tafsir, *ushul fiqh*, dan lain-lain.

Wakaf sudah ada sejak masa awal Nabi, tepatnya setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu kemudian dikembangkan selama era Sahabat dan terus berkembang sejak saat itu.²³ Tidak diragukan lagi banyak hal baru dalam wakaf sekarang yang tidak ada di bagian penyusunnya pada masa Nabi karena beberapa kemajuan yang telah terjadi. Selain itu, Islam telah menyebar dengan cepat ke setiap penjuru dunia, hidup berdampingan dengan banyak budaya, kebiasaan, dan perilaku yang berbeda. Dalam menyelesaikan wakaf, hal ini jelas membutuhkan landasan hukum yang menjadi pedoman dalam segala tindakan.

Adanya praktik wakaf kontemporer menggunakan teknologi *blockchain*, maka diperlukan adanya kepastian hukum sebagai landasan pelaksanaannya. Praktik yang baru lahir sekitar awal tahun 2020 ini membawa banyak sekali hal

²¹ Rahmadi Indra Tektona dan Nadya Ulfa Safilia, Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Adliya*, Vol. 14:1, (Juni 2020)

²² Nadya Ulfa Safilia, "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Universitas Jember Jember*, (2020).

²³ Nur Afifuddin, lilik Rosidah, Edy Sutrisno, *Sejarah Perkembangan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2021), hlm. 24.

baru yang berpotensi membuka paradigma baru dalam hal teknologi. Karena *Istihsan bil-'Urf* adalah sebuah teori istinbat Hukum Islam, penulis mencoba menganalisis fenomena ini dengan menggunakan teori tersebut.

1. Teori *Istihsan*

Dalam literatur *Ushul Fiqh*, *Istihsan* dijelaskan dalam beberapa definisi yang akan dirangkum dalam penjelasan sebagaimana berikut.

a. Pengertian *Istihsan*

Seperti halnya Imam Alauddin al-Bukhari, *Istihsan* merupakan meninggalkan hukum permasalahan dari hukum asalnya kepada hukum lain sebab adanya suatu pertimbangan lain yang dianggap memiliki kadar hukum yang lebih kuat.²⁴

al-Syarakhsi mendefinisikan *Istihsan* secara bahasa adalah sebagai berikut,²⁵

طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به

Seorang ulama ahli *Ushul Fiqh* dari kalangan mazhab Hanafi, Abu al-Hasan al-Karkhi menjelaskan definisi *Istihsan* dalam pengertian istilah sebagai berikut:²⁶

²⁴ Alauddin Abdul Aziz bin Ahmad al-Bukhari, *Kasyful Asrar Syarh Ushulil Bazdawi*, (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1997), IV: 4

²⁵ Al-Syarakhsi, *Ushul al-Syarakhsi*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), II: 200

²⁶ Najmuddin Ibrahim bin Ali at-Tursusi, *Tuhfatu at-Turki*, (Beirut: Markaz Ibn al-Azraq, 2012), hlm, 90

أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها
لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول

Istihsan dalam pandangan Abdul Wahab Khalaf dijelaskan menurut istilah sebagai berikut:²⁷

هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي ◉ أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقذح في عقله رجح لديه هذا العدول.

Melalui beberapa pengertian di atas, meski terdapat beberapa perbedaan redaksional, dapat ditarik garis tengah terhadap pengertian dari *Istihsan* adalah meninggalkan hukum asal dari suatu permasalahan untuk berpindah pada hukum lain sebab adanya pertimbangan bahwa hukum baru ini memiliki kemaslahatan yang lebih jika digunakan. Tentunya perpindahan hukum ini tetap berlandaskan pada dalil dan pertimbangan *syar'i* yang matang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari pada landasan dalil ini dapat berupa dalil *nas* secara langsung, sesuatu yang dipahami melalui *dilalah nas*, maupun adanya suatu maslahat yang dikandung dalam *nas* secara umum.²⁸

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūli al-Fiqh*, cet. ke-8 (Mesir: Maktabatu al-Da'wah, 1989), 79

²⁸ Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan, Urgensi dan Aplikasi KAidah Ushul Fiqh dalam Istinbat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 74.

b. Pembagian *Istihsan*

Istihsan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, yaitu:²⁹

1) *Istihsan Qiyasi*

Yaitu model *Istihsan* yang mengutamakan perpindahan hukum yang semula *qiyas jali* (jelas) berpindah kepada *qiyas khafi* (samar), sebab adanya dalil yang menunjukkan dikehendaknya perpindahan tersebut. Contoh, Sisa dari makanan yang telah dimakan oleh hewan yang haram dimakan di mana hukum menurut *Qiyas* adalah najis. Oleh sebab itu, dalam *Qiyas* disebutkan bahwa bekas makanan dari hewan buas yang haram dimakan hukumnya mengikuti hukum daging hewan tersebut, misalnya harimau, serigala maupun sarak. Tetapi jika bekas makanan dari hewan seperti elang, rajawali, gagak dan sejenisnya adalah suci, sebab dalam prosesnya tidak terjadi percampuran dzat dari paruh hewan tersebut kepada mangsanya. Oleh karena hewan tersebut minum dengan menggunakan paruhnya yang suci, berbeda dengan binatang buas seperti harimau, serigala dan sejenisnya yang minum dengan bercampur air liurnya sehingga hukumnya najis.

2) *Istihsan Istisna'i*

²⁹ Zamakhsari bin Hasballah Thalib, *Risalah Ushul Fiqh*, (Medan: Pusdikra, 2021), hlm. 79-80.

Merupakan jenis *Istihsan* yang bermula dari suatu hukum dengan ketentuan yang umum beralih kepada ketentuan yang bersifat pengecualian. Jenis *Istihsan* berikut ini terbagi menjadi beberapa sebagai berikut:

- a) *Istihsan bi an-Nas* yaitu suatu istinbat yang bergeser dari ketentuan umum ke ketentuan khusus berupa pengecualian-pengecualian berdasarkan justifikasi tekstual dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seseorang yang meninggal dunia, misalnya, tidak berhak lagi atas hartanya menurut syarat-syarat umum karena statusnya telah dialihkan kepada ahli warisnya. Namun, Al-Qur'an melarang ketentuan ini, yang tercantum dalam Surat an-Nisa' ayat 12 dan mengatur ketentuan wasiat bagi almarhum³⁰

..من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار.

Adapun dalil sunnah menggunakan contoh bagaimana aturan umum suatu hukum dapat berubah menjadi pengecualian ketika seseorang yang makan dan minum lupa berbuka puasa. Sebaliknya, jika seseorang dengan sengaja makan atau minum, maka puasanya akan batal. Sebagaimana Hadis berikut.

³⁰ An-Nisa (04) : 12

عن أبي هريرة رضى الله عنه ◉ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
 من أكل ناسياً ◉ وهو صائم ◉ فليتم صومه ◉ فإنما أطعمه الله
 وسقاه³¹

b) *Istihsan bi al-Ijma'* berupa perubahan pada prinsip hukum umum menuju ke khusus berupa pengecualian sebab dari ketentuan *Ijma'*. Contohnya, dalam Hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda,

لا يجل سلف وبيع ◉ ولا شرطان في بيع ◉ ولا ربح ما لم يضمن ◉
 ولا يبيع ما ليس عندك³²

Menurut Hadis, melakukan suatu transaksi kepada barang yang belum ada hukumnya batal. Namun, karena praktik ini masih berlangsung hingga saat ini tanpa larangan khusus dari para Ulama, maka hal itu dapat diterima. Sikap dari Ulama ini dipandang sebagai *Ijma'*.

c) *Istihsan bi al-'Urf* perubahan ketentuan umum hukum syar'i menjadi ketentuan baru tergantung kebiasaan atau kebiasaan yang berlaku. Misalnya, dalam ketentuan umum, harga angkutan umum

³¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Tauq al-Najah, 2001 M/ 1422 H), VIII: 136, hadis nomor 6669

³² Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001 M/ 1421 H), XI: 253, hadis nomor 6671

dapat ditetapkan pada jumlah tertentu yang telah dirata-ratakan, tanpa menghabiskan jarak tempuh, untuk meminimalkan kerumitan dan memudahkan transaksi bagi masyarakat.

d) *Istihsan bi ad-Dharurah* adalah identifikasi keadaan darurat yang berada di luar ruang lingkup peraturan lain yang berlaku umum, namun memenuhi persyaratan untuk menanggapi keadaan darurat. Misalnya, sumur dengan air kotor termasuk dalam definisi hukum najis bahkan setelah airnya dikeringkan. Pada dasarnya, jika sumur dikeringkan, air akan terus mengeluarkan air yang tercemar air kotor dari keadaan sebelumnya. Namun, setelah dikuras dalam keadaan darurat, air sumur tersebut menjadi suci.

e) *Istihsan bi al-Maslahah al-Mursalah* adalah pengecualian hukum syar'i terhadap hukum lain yang menganut paham kemaslahatan dari pada ketentuan umum. Misalnya, menurut aturan umum, perbuatan hukum wasiat dari orang yang berada di bawah perwalian adalah haram karena dianggap tidak mampu melaksanakan perintah wasiat itu. Namun, itu masih dianggap sah karena kemaslahatannya.

c. Ke-hujah-an *Istihsan*

Sejarah awal munculnya *Istihsan* sebagai dalil hukum jika ditelusuri lebih lanjut adalah bermula pada penerapan *Qiyas* sebagai dalil hukum. Sebab dalam praktiknya ketika *Qiyas* diambil sebagai dalil hukum, menjadi tidak relevan terhadap beberapa hal maupun permasalahan.

Terkait hal ini, maka *Qiyas* dikesampingkan terlebih dahulu dengan mencari metode *Istinbat* hukum yang pas sesuai dengan tujuan *syara'* dalam permasalahan ini. Penyelesaian masalah ini yang kemudian disebut dengan jalan *Istihsan*. Dalam hal penerapan *Istihsan*, Ulama yang sering menerapkan metode *Istinbat* hukum dengan *Istihsan* adalah Imam Abu Hanifah. Dengan eksisnya metode ini dan disistematisasikan metodenya sebagai bagian dari pada dalil hukum oleh pakar *ushul*, maka Ulama mazhab Maliki dan Hanbali pun turut mengadopsinya.³³

Ulama mazhab terbagi menjadi dua kelompok pandangan mengenai ke-hujah-an *Istihsan*::

- 1) Golongan yang menjadikan *Istihsan* dapat menjadi dalil *syara'*.

Kelompok berikut ini diisi oleh kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan juga mazhab Hambali. Mereka mengatakan,

أن الاستحسان دليل شرعي تثبت به الأحكام في مقابلة ما

يوجبه القياس أو عموم النص³⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meski sama-sama berpandangan bahwa *Istihsan* dapat dijadikan sebagai dalil *syara'*, beberapa mazhab ini memiliki model penerapan yang berbeda-beda. Yang paling populer di antara mereka dalam menerapkan *Istihsan* adalah Ulama Hanafiah.

³³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 149

³⁴ Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqhu an-Nawazilu lil aqliyati al-muslimati*, (Kairo: Dār al-Yasir, 2013 M/1434 H), II: 751

Dalam pandangan kelompok ini, *Istihsan* pada dasarnya semacam *Qiyas* yang mendominasi *Qiyas Khafi* daripada *Qiyas Jali* maupun pengalihan suatu hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan umum menuju ketentuan khusus sebab adanya alasan yang membolehkannya. Analoginya adalah jika memang pada dasarnya diperbolehkan menetapkan hukum dengan *Qiyas Jali* maupun dengan *Maslahah Mursalah*, maka menetapkan hukum dengan landasan *Istihsan* pada dasarnya sama dengan dua hal tersebut, hanya berbeda nama saja.³⁵

Adapun faktor yang menjadi dasar bagi para Ulama yang berpandangan terhadap sahnya hujah dari *Istihsan* sebagai dalil *syara'* adalah adanya kesamaan nama atau istilah ini dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana berikut,

الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ³⁶

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها

بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين³⁷

³⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul fiqh*, hlm. 156

³⁶ Az-Zumar (39) : 18

³⁷ Al-A'raf (07) : 145

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ
بِغْتَةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ³⁸

Pada intinya, yang terpenting bukanlah dari segi kesamaan Namanya saja, tetapi lebih dari itu, yaitu melalui pemaknaannya. Adapun dalil Hadis yang dipakai para Ulama sebagai sandaran terhadap kehujahan *Istihsan* adalah,³⁹

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

2) Golongan yang menolak *Istihsan* sebagai dalil *syara'*.

Mazhab Syafi'i, Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah masuk dalam kategori berikut. Meskipun hanya Allah SWT yang berkuasa menetapkan hukum *syara'*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa siapa yang menetapkan hukum dengan *istihsan* sama dengan menetapkan hukumnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Mereka percaya bahwa menggunakan nalar murni untuk mengesampingkan dalil-dalil *syara'* yang telah ditetapkan akan mengungkapkan bahwa membangun hukum dengan *istihsan* adalah berdasarkan nafsu.⁴⁰ Asy-

³⁸ Az-Zumar (39) : 55

³⁹ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1999), XVI: 163

⁴⁰ Akmal Basori, *Filsafat Hukum Islam, Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*, (Jakarta Timur: Kencana, 2020), hlm. 183

Syathibi dan as-Sarakhsi sepakat bahwa dalam pelaksanaan *Istihsan* tidak boleh hanya didasarkan pada nalar akal dan hawa nafsu semata, tetapi penggunaan *Istihsan* harus tetap berdasar pada dalil *syara'*. Meski memang *Istihsan* itu meninggalkan dalil yang tidak dapat merealisasikan tujuan hukum, namun alangkah baiknya jika penggunaan *Istihsan* tetap menyandarkan pada dalil *syara'*, sehingga tetap tercapai maksud dan tujuan dari hukum.⁴¹

Alasan penolakan Ulama ini berdasar pada dalil nas yang pada intinya melarang menetapkan suatu hukum dengan mengikuti hawa nafsu belaka, harus berdasar pada *nas*. Alasan ini merujuk pada dua dalil al-Qur'an sebagaimana berikut:⁴²

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ⁴³

Dan dijelaskan pula di surah lain,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ⁴⁴

Berhubung Nabi selalu menunggu wahyu Allah datang untuk menyelesaikan suatu masalah, beliau tidak pernah menggunakan

⁴¹ Muhammad Ufuquol Mubin, *Istihsan Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Perspektif As-Sarakhsi Dan Asy-Syatibi*, (Lamongan: Nawa Lentera Publishing, 2022), hlm. 81

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 144

⁴³ Al-Maidah (05) : 49

⁴⁴ An-Nahl (16) : 44

Istihsan yang bertumpu pada prinsip nalar murni. Selain itu, setiap orang memiliki akses yang sama terhadap akal, terlepas dari tingkat pendidikannya. Setiap orang dapat menerapkan teknik *Istihsan* sesuai dengan kepentingannya masing-masing jika diperbolehkan.

2. Teori 'Urf

Dalam literatur *Ushul Fiqh*, *Istihsan* dijelaskan dalam beberapa definisi yang akan dirangkum dalam penjelasan sebagaimana berikut:

a. Pengertian 'Urf

Dalam bukunya, Amir Syarifuddin⁴⁵ menjelaskan bahwa pada dasarnya 'Urf memiliki asal kata 'Arafa, Ya'rifu عرف – يعرف maknanya 'mengetahui'. Tak jarang juga diartikan sebagai المعروف maknanya 'sesuatu yang dikenal'. Jika dilihat lebih dekat, arti kata "dikenal" sangat mirip dengan "dikenali oleh banyak kalangan". Di dalam al-Qur'an juga ditemukan kata 'Urf, berupa kata معروف yang artinya adalah kebajikan atau berbuat baik. Kata ini tercantum pada Qur'an surat al-A'raf ayat ke 199:⁴⁶

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet-6, (Jakarta: Kencana, 2011), Jilid II, hlm. 387-388.

⁴⁶ QS. Al-A'raf (07): 199

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan *Úrf* dalam kitabnya:⁴⁷

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه • من قول • أو فعل • أو ترك • ويسمى العادة. وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة

Dalam kitab *al-Ta'rifat*⁴⁸, al-Jurjany memberikan pandangan tentang pengertian *al-Úrf* dengan definisi demikian:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول • وتلقته الطباع بالقبول

Adapun Wahbah Zuhaili⁴⁹ dalam kitabnya menjelaskan tentang *'Urf* sebagai mana berikut ini:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك • وقد يكون

معتبرا شرعا أو غير معتبر

Kata *'Urf* sendiri memiliki pengertian tentang suatu perbuatan yang sudah lama dikenal dan diakui khalayak orang. Dapat ditarik pengertian bahwa kegiatan atau perbuatan tersebut dikenal banyak orang karena telah

⁴⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūli al-Fiqh*, cet. ke-8 (Mesir: Maktabatu al-Da'wah, 1989), 89

⁴⁸ Ali ibn Muhammad ibn Ali az-Zaini asy-Syarif al-Jurjany, *al-Ta'rif*, (Beirut: Dār al-Kitab al-Alāmin, 1983), hlm. 149

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VII: 5164

terjadi berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan yang disepakati bersama. Dengan konsekuensi bahwa *'Urf* ini berarti suatu perbuatan yang banyak dikenal orang dan menjadi suatu kebiasaan yang dapat diterima oleh banyak kalangan, maka tentunya perbuatan ini bernilai baik sehingga dapat dipertahankan eksistensinya.

'Adat memiliki pengertian sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Fahmi⁵⁰:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية⁵¹

Jelaslah bahwa pengertian "*Urf*" dan "*Adat*" adalah padanan berdasarkan pengertian-pengertian di atas. Makna dari hukum adat adalah suatu aturan yang meliputi segala perbuatan atau tingkah laku dan memiliki dua sisi, yaitu sisi tingkah laku positif yang mempunyai konsekuensi hukum dan sisi yang tidak memiliki konsekuensi hukum karena telah dianggap suatu kebiasaan. Mengenai perihal di atas, ada sebuah kaidah yang relevan, yaitu:⁵²

انما تعتبر العادة اذا طردت فإن أطربت فلا

⁵⁰ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbit al-Azhar, 1947), hlm. 10

⁵¹ Ibn Amir Hajj, *at-Taqrir wa at-Tahbir*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Kitab al-Alāmin, 1983), I: 282

⁵² Muhammad Musthafa az-Zuhaili, *al-Qawâ'idul al-Fiqhiyah wa Tathbiqâtihâ fi al-Madzahibi al-Arba'ah*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), I: 323

Konsekuensinya, fase kegiatan yang terus menerus berulang dan terjadi dapat berujung pada terbentuknya “’*Adat*”. Jika suatu kebiasaan yang dilakukan tersebut dapat menjadi suatu instrumen yang menentramkan dalam hati setiap individu maka proses ini tergolong dalam wilayah *muta’aruf*. ‘*Adat*’ juga berubah statusnya menjadi “’*Urf*” (*haqiqah* ‘*Urfiyah*) pada saat yang bersamaan. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa “’*Adat*” adalah sesuatu yang pada awalnya terlihat dilakukan secara terus-menerus, setelah itu dapat menenangkan hati, dan akhirnya menjadi ‘*Urf*’.⁵³

b. Status ‘*Urf*’ di kalangan imam Mazhab

Terkait penggunaan ‘*Urf*’ sebagai metode ijtihad hukum masih diperselisihkan di kalangan imam mazhab. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa mazhab Malikiyah dan Hanafiyah merupakan yang paling sering menggunakan ‘*Urf*’ sebagai dalil penalaran Hukum Islam. Di beberapa kitabnya seperti al-Muwattha’, al-Mudawwanah dan Fath Ali al-Malik, Imam Malik mengembangkan konsep hukum adat yang dibangunnya, yaitu ‘*Urf Ahlul Madinah*’ di dalam konsep *maslahah mursalah*. Bahkan di beberapa situasi, beliau mendahulukan ‘*Urf Ahlul Madinah*’ sebagai dalil hukum dari pada Hadis Ahad.⁵⁴

Dalam penetapan Hukum Islam, Imam Abu Hanifah juga berpegang pada tradisi Kufah. ‘*Urf*’ dijadikan sebagai sandaran pada metode *Istihsan*

⁵³ Sucipto, ‘*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal ASAS* Vol. 7:1, (Januari 2015), hlm. 20-29

⁵⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 26-27.

yang beliau bangun. Di suatu kesempatan ketika dalil *nas* tidak merinci secara jelas terhadap suatu persoalan hukum, maka Imam Hanafi lebih mengadopsi '*Urf*' dari pada *Qiyas*.

Asy-Syaibani, Ulama bermazhab Hanafi, mengatakan dalam kitabnya bahwa '*Urf*' pada faham Abu Hanifah sering digunakan dalam menafsirkan atau merumuskan suatu undang-undang maupun aturan yang sifatnya teoritis. Sebab dalam membangun suatu sistem Hukum Islam yang tidak ada penjelasan dari dalil *nas*, mazhab Hanafi menggunakan pertimbangan '*Urf*' dalam prosesnya. Menurut Imam Abu Hanifah, jika ada suatu hukum dalil *nas* yang mana hukum tersebut diadopsi dari suatu adat tertentu, lalu seiring waktu adat tersebut berubah karena dinamika sosial yang terjadi, maka hukum tersebut berstatus gugur.⁵⁵

Atsar Ibn Mas'ud adalah justifikasi yang dikemukakan oleh Hanafiyah untuk mendukung '*Urf*' sebagai salah satu faktor dalam membangun syariat Islam. sebagaimana berikut:⁵⁶

لخبر ابن مسعود: (ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن)

Namun, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa '*Urf*' tidak bisa menjadi alat dalam ijtihad Hukum Islam. Indikasinya adalah bahwa beliau menolak terhadap eksistensi *Istihsan* dan dapat diartikan juga menolak pada '*Urf*'.

⁵⁵ Asy-Syaibani, *al-Ushul*, cet. ke-1 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2012), I: 216

⁵⁶ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), X: 7610

Akan tetapi di beberapa momen, beliau juga terhitung menggunakan *'Urf* dalam pertimbangan merumuskan Hukum Islam. Buktinya adalah dengan hadirnya *Qoul Qadim* dan *Qoul Jadid* dari mazhab Syafi'i yang mengindikasikan bahwa terjadi penggunaan *'Urf*. Diketahui bahwa beliau menetapkan suatu hukum pada saat di Makkah (*Qoul Qadim*) ini berbeda dengan hukum yang beliau tetapkan saat di Mesir (*Qoul Jadid*). Dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa baru (*Qoul Qadim*) dan meninggalkan fatwa yang lama (*Qoul Jadid*).⁵⁷

Adapun Imam Ibnu Hanbal pun sejalan dengan imam Syafi'i dalam menolak *'Urf* sebagai dalil penalaran Hukum. Akan tetapi beberapa Ulama pengikut Hanbali seperti Ibnu Qudamah mengadopsi *'Urf* sebagai dalil hukum pada produk fikihnya⁵⁸. Ibnu Taimiyah juga ikut membentuk *'Urf* lokal dalam tafsir hukum, yang mendefinisikan "makanan yang cukup" sebagai sarana menebus kesalahan bagi mereka yang melanggar sumpahnya dengan membantu orang yang membutuhkan.⁵⁹

Dari beberapa penjelasan tentang pendapat para Ulama Mazhab dalam menyikapi *'Urf* dapat dipahami bahwa *'Urf* merupakan salah satu aspek yang cukup dipertimbangkan dalam pencetusan nalar hukum dalam

⁵⁷ Tim ADHKL, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Istana Agency, 2020), hlm. 489.d

⁵⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni li ibn Qudamah*, (Mesir,t.t: Maktabah al-Qahirah, 1968 M/ 1388-1389 H), III: 381

⁵⁹ Ahmad bin Abdul Halim ibn Abd Salam ibn Taimiyah, *Qowaid an Nuraniyah al-Fiqhiyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1322 H), II: 467

menghadapi setiap permasalahan di ruang lingkup Islam.⁶⁰ Dengan hadirnya *'Urf* dalam khazanah Hukum Islam, memperlihatkan bahwa ranah hukum Islam ini sangat dinamis dan adaptif dengan mengakui adanya suatu perubahan maupun pengembangan hukum di suatu daerah tertentu. Sebab harus diakui bahwa *nas* pun terbilang cukup terbatas dalam menghadapi derasnya arus perubahan yang melahirkan suatu adat dan kebiasaan baru.⁶¹

Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang terjadinya perubahan hukum (ijtihad) sangat lebar, sebab perbedaan lingkungan, budaya (kebutuhan pokok) dan lain sebagainya merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan agar fikih tetap pada fungsinya dan terus berkembang. Ulama *Ushul*, yaitu Abdul Wahab Khallaf berpendapat⁶² sebagai berikut:

إنه اختلاف عصر وزمان • لا اختلاف حجة وبرهان •

Akibatnya, ada masalah yang membutuhkan diperhatikan., yaitu hukum yang dibentuk berdasar *'Urf* akan berubah jika memang terjadi suatu perubahan dalam masyarakat sehingga melahirkan kebiasaan baru.

Sebab dalam rangkaiannya, *'Urf* terbentuk berdasar atas akumulasi dari

⁶⁰ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 55.

⁶¹ Rahmawati, *Istinbat Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 238.

⁶² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūli al-Fiqh*, cet. ke-8 (Mesir: Maktabatu al-Da'wah, 1989), 91

suatu masa dan keadaan tertentu, sehingga jika *'Urf* tersebut berubah, maka diperlukan ijtihad baru untuk kemaslahatan bersama. Lalu hukum yang diganti tersebut tidak akan di-*nasakh*-kan dari hukum yang baru sehingga perubahannya hanya pada aplikasinya saja sebab dirasa tidak mendatangkan sesuatu yang *maslahat* bagi masyarakat.⁶³

c. Pembagian *'Urf*

Selanjutnya, jika dipahami lebih dalam mengenai teori *'Urf*, maka *'Urf* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1) *Al-'Urf al-Tabi'i*, juga dikenal sebagai *'Urf* dalam sudut pandang objek, adalah jenis *'Urf* yang hanya berlaku untuk lokasi tertentu dan dibagi menjadi dua kategori.:

a) *'Urf Lafdhi* atau *Qawli*, yaitu suatu *'Urf* atau kebiasaan suatu kaum dalam menggunakan suatu *lafaz* yang berbeda sama sekali dari makna asalnya. Jika lafaz tersebut diucapkan, maka secara

otomatis masyarakat memahami maksudnya sesuai aturan yang berlaku di tempatnya. Contohnya. *Al-Walad* (الولد), yang

merupakan kata netral gender, dapat merujuk pada laki-laki atau perempuan. *Al-Walad*, bagaimanapun, dianggap oleh *'Urf* untuk menandakan anak laki-laki. Ilustrasi lainnya adalah pengertian

⁶³ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh*, (Deli Serdang: CV. Pusdikra, 2012), hlm. 88.

⁶⁴ Akhmad Haries, *Ushul Fiqh*, (Palembang: Bening Media Publishsing, 2020), hlm. 159-162.

“daging” dalam lafaz yang dibatasi pada daging sapi padahal istilah “daging” mengacu pada semua jenis daging.

- b) *'Urf Amaly*, merupakan suatu *'Urf* yang mencakup suatu perbuatan secara umum (suatu perbuatan masyarakat umum yang tidak terkait pada suatu kepentingan seseorang, contohnya, hari libur yang jatuh pada hari tertentu dalam seminggu, misalnya, dan kegiatan yang termasuk dalam kategori mu'amalah perdata (*Urf* masyarakat dalam hal jual beli dimana dalam prosesnya barang yang dibeli akan diantar ke tempat tinggal pembeli jika barang tersebut berat atau besar).
- 2) *'Urf* dalam sudut pandang cakupan makna memiliki dua pembagian, yakni:
 - a) *'Urf 'Am* adalah kebiasaan yang dipraktikkan secara luas melintasi batas-batas sosial dan geografis. Misalnya, saat membeli dan menjual mobil, semua instrumen yang diperlukan untuk perawatan mobil, termasuk tang, kunci, dan barang lainnya, ditangani tanpa perlu perjanjian resmi atau biaya tambahan.
 - b) *'Urf Khas*, merupakan tradisi yang ada di sebagian masyarakat. Misalnya, dealer dapat memasukkan syarat dalam perjanjian jual beli yang menyatakan bahwa jika barang tersebut memiliki cacat, barang tersebut dapat dikembalikan.
 - 3) *'Urf* dari segi ke-hujah-an pun ada dua macam, yakni:

- a) *'Urf Shahih*, adalah perilaku yang berkembang dalam konteks masyarakat dan tidak melanggar nas, mengurangi nilai yang bermanfaat bagi dirinya, atau merugikan masyarakat. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan peristiwa pertunangan ketika pria memberi wanita hadiah yang tidak berstatus mahar.
 - b) *'Urf Fasid*, adalah perilaku yang bertentangan dengan nas, dalil *syara'*, dan prinsip dasar kitab. Sebagai gambaran, perhatikan profesi yang menganut prinsip riba, seperti meminjamkan uang dimana si peminjam diharuskan membayar 10% lebih dari jumlah yang dipinjam.
- d. Syarat Kehujahan *'Urf*

Melalui prosedur, *'Urf* baru dapat dimanfaatkan sebagai landasan penalaran hukum Islam dalam keadaan yang telah ditentukan. Ditegaskan bahwa yang dapat dijadikan acuan adalah *'Urf* yang memberikan manfaat dan tentunya *'Urf* yang dianggap baik dalam kitab-kitab yang menjadi landasan penggunaan *'Urf*. Oleh karena itu, para Ulama yang menciptakan *'Urf* dalam instrumen Istinbat Hukum menerapkan beberapa syarat dalam penggunaannya, antara lain sebagai berikut.:⁶⁵

- 1) *'Urf* bersifat Universal, Maksudnya adalah bahwa *'Urf* yang telah dijalankan telah menjadi sangat umum di kalangan masyarakat luas. Adapun suatu adat yang dapat dikatakan sebagai *'Urf* yaitu ketika

⁶⁵ Lendy Zelviean Adhari, dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 447-449

sesuatu telah menjadi tradisi meski tidak semua orang melaksanakannya, tetapi masyarakat umum telah mengetahuinya dan seolah-olah telah menjadi kesepakatan bersama. Contoh, di setiap daerah tertentu telah menjadi suatu kesepakatan bersama dalam penerapan alat pembayaran berupa satu jenis mata uang. Jika daerah tersebut menerapkan beberapa model alat pembayaran, maka hendaknya disebutkan terlebih dahulu dalam proses jual beli akan menggunakan satu alat pembayaran yang sama-sama disepakati.

- 2) *'Urf* yang telah berlaku, yaitu *'Urf* yang hendak dijadikan pedoman penalaran hukum haruslah *'Urf* yang telah berjalan, bukan *'Urf* yang akan muncul kemudian. Artinya *'Urf* ini haruslah sudah muncul sebelum ditetapkan suatu Hukum. Sebagaimana kaidah *Ushul*⁶⁶ berikut:

لا عبرة بالعرف الطارئ

Misalnya, tidak ditentukan apakah mahar diberikan secara penuh atau dicicil pada saat akad nikah. mahar umumnya diberikan secara penuh sesuai tradisi setempat. Kemudian latihan itu berangsur-angsur berubah. Dalam pernikahan, banyak orang membayar kembali mahar. Ketika seorang suami dan istri tidak setuju tentang pembayaran mahar, suami mengikuti tradisi yang lebih terkini dalam melunasi mahar sementara istri lebih memilih untuk mengikuti tradisi yang

⁶⁶ Zainuddi Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nadhair li Ibn Nujaim*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1999), hlm. 86

lebih tradisional dalam melunasi seluruh mahar. Berdasar dari kaidah '*Urf*' di atas, maka suami harus membayar lunas maharnya sebagaimana adat yang berlaku saat akad terjadi, sehingga tidak berdasar pada adat yang baru muncul.⁶⁷

- 3) '*Urf*' tidak bertentangan dengan persyaratan transaksi yang dinyatakan dengan jelas. Faktor yang penting adalah bahwa kedua belah pihak dalam transaksi telah saling menyepakati pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Seperti dalam kasus pembelian mesin cuci. Kalaupun berlaku '*Urf*' bahwa penjual yang akan mengantarkan barang dagangannya ke rumah, maka keduanya telah sepakat bahwa ternyata mesin cuci tersebut akan dibawa langsung oleh pembeli ke rumah tersebut. Tetapi ketika akad dinyatakan secara jelas, '*Urf*' tidak berlaku lagi.
- 4) '*Urf*' tidak bertentangan dengan penalaran nas. Karena jika suatu hukum disebutkan dalam dalil nas, maka tidak dapat diterapkan dalam '*Urf*'. Karena keabsahan '*Urf*' hanya dapat digunakan jika tidak ada nas yang memuat hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan keadaan yang diuraikan dalam penjelasan '*Urf*' di atas, maka dapat ditentukan bahwa '*Urf*' dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam '*Urf*' tidak dapat berdiri sendiri sebagai premis dasar, tetapi dapat dijadikan pedoman

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet-6, (Jakarta: Kencana, 2011), Jilid II, hlm. 377.

karena terdapat dalil-dalil pendukung dan tempat berpijak. Beberapa kali,⁶⁸

Telaah terhadap *'Urf* jika bertentangan dengan dalil *nas*, baik dari al-Qur'an maupun Hadis, Ulama *Ushul* merincinya sebagai berikut:

- 1) *'Urf* bertentangan dengan teks tertentu atau tepat. Jika pertentangan *'Urf* dengan nalar teks khusus berdampak pada ketidakabsahan peraturan perundang-undangan atas teks tersebut, maka *'Urf* ditolak. Sebagai contoh, masyarakat Arab Jahiliyah memiliki tradisi mengadopsi anak. Adatnya, anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung, yang mempengaruhi perolehan warisan jika ayahnya meninggal dunia. *'Urf* berikut sama sekali tidak dapat diterima.
- 2) *'Urf* bertentangan dengan *nas* yang bersifat umum. Telaah *'Urf* akan dibedakan terlebih dahulu antara *'Urf lafdzi* dan *'Urf Amali*. Jika *'Urf* tersebut berupa *lafdzi* maka *'Urf* masih bisa diterima, sehingga dalil *nas* umum ini secara khusus berlaku hanya pada *'Urf lafdzi*, dengan catatan bahwa dalil *nas* umum tersebut tidak bisa dikhususkan oleh *'Urf*. Contohnya, kata-kata dari sholat, puasa, haji dan jual-beli dimaknai dengan maksud *'Urf*, kecuali jika terdapat indikator yang memperlihatkan bahwa kata-kata tersebut diartikan dalam makna etimologisnya.

⁶⁸ Lendy Zelviean Adhari, dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 454

3) *'Urf*, yang kemudian terbentuk dari kitab suci yang bertentangan dengan *'Urf*. Jika suatu *'Urf* berkembang setelah munculnya dalil-dalil tekstual umum dan keduanya bertentangan, maka para Ulama sepakat bahwa jenis *'Urf* ini, apapun bentuknya (ladzi atau 'amali), sekalipun bersifat umum, tidak dapat dimanfaatkan sebagai pedoman penalaran dalam syariat Islam. Karena jenis *'Urf* ini muncul akibat perdebatan nas-nas yang mengatur hukum secara umum. Namun, jika *illat* nas hilang saat menurunkan dalil nas dan memiliki *illat* berupa *'Urf*, padahal *'Urf* baru terbentuk, legalitas nas tersebut hilang.

Hadirnya *'Urf* sebagai salah satu landasan penalaran Hukum Islam tentunya memberikan dampak yang sangat luas dalam dinamisasi Hukum Islam. Imam Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah dalam kitabnya,⁶⁹

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال

Idenya adalah bahwa hukum fikih berdasarkan *'Urf* atau adat yang baik dapat berkembang seiring dengan perubahan adat. Selain *'Urf*, setiap produk yang muncul dari ijtihad berpotensi untuk berubah. Akibatnya, semua aturan yang berdasarkan prinsip kemaslahatan (bukan ta'budiyyah) dikembalikan kepada *illat* hukumnya. Karena hukum bertentangan dengan penalaran kitab, hukum harus sepenuhnya tunduk pada teks, seperti halnya

⁶⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Robbu al-'Alamin*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1991), III: 38

dengan *'Urf*. Jika aturan ini hanya mengacu pada kebiasaan atau keadaan lain yang terus berubah, maka istilah hukum Islam sudah tidak ada lagi. Hanya ada hukum positif yang terus berkembang. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hukum yang berubah-ubah sejalan dengan berubahnya *'Urf* adalah hukum yang berdasarkan *'Urf*. Contoh yang bisa menggambarkan kondisi ini adalah usulan dari warga Amerika terhadap pelaksanaan sholat Jumat agar diubah menjadi hari ahad. Tentunya usulan ini sangat mustahil untuk diterapkan. Sebab sudah masuk ke dalam ranah *ta'budiyah*. Dan juga usulan tersebut secara terang bertentangan dengan dalil *nas*. Oleh sebab itu, harus benar-benar dipahami terlebih dahulu konsep fleksibilitas syariat yang cocok di setiap masa sebelum mendalami lebih jauh sebagaimana dalam persoalan *'Urf*. Sebab jika ide relevansi syariah ini dipahami dengan mengabaikan pondasi-pondasinya, maka hanya bisa menghasilkan hukum yang sangat mengikat atau sebaliknya, terjadi kebebasan yang jauh dari pedoman intinya.⁷⁰

Keseluruhan ini dapat disimpulkan bahwa harus adanya perbedaan mana bagian yang memiliki asas ibadah, yang mana akal tidak memiliki otoritas ke dalamnya, yang membawa landasan maslahat, dengan pencapaiannya adalah wajib. Jika ada maslahat yang ditemukan bertentangan dengan dalil *nas*, maka harus diabaikan,

⁷⁰ Fauzan Hanif Noor Athief, Konsep *'Urf* Sebagai Variable Produk Hukum, *Jurnal Suhuf* Vol.31:1, (Mei 2019), hlm. 40-57

F. Metode Penelitian

Penelitian berikut menggunakan metode kualitatif yang rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis kualitatif, yang mana penulis mengumpulkan data-data terkait yang diperlukan, lalu menganalisisnya. Penulis juga mengumpulkan data penting dari setiap sumber untuk menarik garis penghubung dari sebagian data dan kemudian mengolahnya dengan analisis melalui dasar penafsiran.⁷¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan yang digunakan, yakni normatif dan filosofis. Pendekatan normatif yang mengkaji suatu topik dari sudut pandang hukum *formal* atau normatif, seperti status hukum halal dan haram atau jika suatu masalah diperbolehkan.⁷²

Pendekatan filosofis merupakan perspektif atau cara pandang yang memiliki tujuan dalam menjelaskan hakikat, inti dan hikmah terhadap suatu yang berada di balik *formalnya*. Maksud lainnya adalah pendekatan filosofis ini merupakan upaya meneliti dan menjelaskan makna dibalik dari sesuatu yang tampak nyata.⁷³

3. Sumber Data

⁷¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 7.

⁷² Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

⁷³ Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 4.

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian. Kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Fakta fundamental kajian ini diambil dari argumentasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dikumpulkan dari kitab Hadis yang terkenal pada umumnya. Selain itu juga mengambil data dari literatur kitab-kitab *ushul fiqh*

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperlukan untuk memperdalam literasi dan sudut pandang dalam penelitian ini, dimana penelitian ini menggunakan data pendukung seperti jurnal penelitian, buku-buku yang relevan dengan isu penelitian yaitu wakaf dan *blockchain*, literatur akademik, dan lain-lain. Dengan harapan semua data ini memberikan data penunjang sehingga menjadi penelitian yang variatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bentuk penelitian ini, data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan⁷⁴. Secara khusus, peneliti membaca dari buku, literatur, catatan, dan laporan yang diperlukan untuk pengumpulan data. Temuan bacaan kemudian dicatat, bersama dengan pokok bahasan dan data yang telah diperoleh. Agar peneliti mendapatkan wawasan tentang obyek kajian yang diteliti.

⁷⁴ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 124.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis konten digunakan untuk menganalisis data penelitian. Tujuannya adalah untuk menentukan tujuan atau konteks masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁷⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan penelitian ini dideskripsikan sistematika pembahasan dengan maksud agar penulisan runtut sesuai dengan bab pembahasannya. Pada Bab pertama ini merupakan pendahuluan daripada penelitian ini yang memberikan gambaran umum tentang masalah yang dibahas dalam tesis. Dimulai dari pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, teknik penelitian, hingga sistematika pembahasan.

Setelah penjelasan pada bab pendahuluan, bab berikutnya membahas mengenai seluk-beluk wakaf yang dijelaskan secara rinci mulai dari pengertian, dasar hukum, peredarannya, dan macam-macam wakaf yang berkembang dari awal berdirinya hingga model wakaf saat ini. Dengan adanya penjelasan secara detail mengenai wakaf, memunculkan kejelasan objek kajian dalam penelitian mengenai praktik wakaf berbasis *blockchain* ini.

Adapun pada bab tiga merupakan ulasan terhadap temuan umum mengenai sistem *blockchain* yang mulai berkembang pesat di era industry 4.0 atau di abad 21 ini. Dengan dimulainya era ini, sistem *blockchain* setidaknya telah banyak

⁷⁵ Almira Keumala Ulfah, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian*, (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022), hlm. 17

memberikan pengaruhnya di berbagai sektor seperti kesehatan, bisnis, perdagangan, hiburan hingga sektor agama. Semakin bertambah tahun, sistem teknologi *blockchain* pun semakin berkembang pesat dan telah digunakan hampir di seluruh dunia.

Pada bab empat bagian pertama, berisi analisa dari pada wakaf berbasis *blockchain* ini dengan rincian, apakah pelaksanaannya teruji sesuai dengan kaidah fikih wakaf dengan menyesuaikan instrumen-instrumennya seperti Wakif, Nazir, *Mauquf Bih*, *Mauquf 'Alaih* dan *Sighat*-nya. Selanjutnya wakaf berbasis *blockchain* ini masuk dalam kategori wakaf apa dan juga objeknya berupa apa saja.

Pada bagian kedua lebih kepada analisa Hukum Islam dari data-data temuan dari objek kajian penelitian, yakni pelaksanaan wakaf berbasis *blockchain*. Analisa pada bagian ini menggunakan sudut pandangan *Ushul Fiqh*, dengan menggunakan pendekatan teori *Istihsan bil 'Urf*. Analisa tersebut ditutup dengan perbandingan praktik wakaf terkini dalam lingkup Indonesia yang sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan praktik wakaf di negara tetangga.

Pada bab terakhir merupakan kesimpulan analisis dari data yang telah dihimpun dan dirumuskan dari bab satu hingga bab empat guna memenuhi dan menjawab pertanyaan penelitian. Bab lima ini diakhiri dengan saran yang merupakan pendapat peneliti dalam merespon hasil objek kajian penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan wakaf berbasis blockchain dari awal hingga akhir dapat ditelaah yang pada intinya demikian:

1. Dalam pelaksanaannya, wakaf haruslah sesuai dengan syariat, yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Mengenai praktik wakaf pada platform WaqfChain, jenis wakafnya menggunakan wakaf uang yang diintegrasikan dengan bidang teknologi pencatatan terkini, yaitu teknologi *blockchain*. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf ini masuk dalam kategori wakaf barang bergerak, yang mana model wakaf ini masih diperselisihkan keabsahannya oleh empat mazhab fikih terkemuka. Akan tetapi ada beberapa yang memperbolehkannya dengan bersandar pada hadis Rasulullah SAW, tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar kepada seorang budak yang berniaga.²²⁰ Fenomena ini masuk dalam kategori *Istihsan* karena lebih bersandar kepada ketentuan hukum yang lemah atau samar dari pada ketentuan hukum yang kuat. Lalu harta itu dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai manfaat. Kemanfaatan ini diamanahkan oleh wakif kepada budak tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat miskin dan keluarganya.

²²⁰ Al-Asyqadari, *Muhatshar Shahih al-Imam al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyr wa at-Tawzi'i, 2002 M/ 1422 H), II: 25

2. Adapun analisa hukum Islam terhadap fenomena wakaf dengan sistem *blockchain* ini menggunakan metode *Istinbat* hukum berupa *Istihsan bil 'Urf*. Sebab pada dasarnya, wakaf sistem *blockchain* ini merupakan praktik wakaf yang berkolaborasi dengan kemajuan teknologi terkini berupa *blockchain* yang mana belum ada ketentuan hukum Islamnya. Melalui analisa *Istihsan* ini dapat dicari titik terangnya, dengan berpaling dari ketentuan umum wakaf yang mengharuskan wakaf dengan sesuatu yang zatnya kekal, menjadi barang yang tidak kekal berupa uang yang dikumpulkan dalam bentuk proyek melalui sistem *blockchain* di platform WaqfChain. Peralihan model wakaf ini ditelaah menggunakan metode *Istihsan* karena cenderung kepada model wakaf yang diperselisihkan dan mempunyai kekuatan hukum yang lemah tetapi memiliki potensi kemanfaatan yang lebih banyak. Kecenderungan masyarakat modern yang ingin bertransaksi secara efektif dan transparan pada sistem *blockchain* masuk kategori *'Urf Amaly*. Penerapan model wakaf ini telah diterapkan secara luas di beberapa negara lain seperti, Singapura, India, Malaysia, Hong Kong dan Uni Emirat Arab, sehingga termasuk *'Urf 'Am*. Jika ditelaah lebih dalam, model *'Urf* ini tidak bertentangan dengan dalil *nas* sehingga masuk dalam kategori *'Urf Shahih*. Sesuai dengan syarat ke-hujah-an *'Urf* yaitu bersifat umum atau universal, telah berlaku, pihak yang berkepentingan menerima kesepakatannya, dan ketentuannya tidak menentang dalil nas. Dengan demikian model wakaf terkini berupa Waqfchain, hukumnya sah melalui metode *Istihsan bil 'Urf*.

B. Saran

Melihat perkembangan zaman yang semakin cepat, harusnya lembaga wakaf di Indonesia dapat terus beradaptasi dengan cepat pula. Mengingat keuntungan yang ditawarkan teknologi *blockchain* dalam transaksi, administrasi wakaf harus mengadopsinya. Di Indonesia hingga saat ini, belum ada lembaga wakaf di Indonesia yang mengadopsi sistem *blockchain*. Padahal Indonesia telah memiliki perusahaan pengembang sistem *blockchain*, yaitu Asosiasi *Blockchain* Indonesia yang telah membantu banyak perusahaan investasi ternama seperti Indodax, Luno, Ajaib, Stockbit dan lain-lain. Bisa dilihat dari *partnership* yang memanfaatkan jasa Asosiasi *Blockchain* Indonesia masih terbatas pada perusahaan investasi saja. Sistem *blockchain* ini dapat dikembangkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dengan memanfaatkan kemampuan sistem *blockchain* yang sudah ada, asalkan lembaga wakaf Indonesia cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Bahkan negara tetangga yang telah lebih dahulu menerapkan sistem *blockchain* pada wakaf. Finterra WaqfChain merupakan platform wakaf yang berbasis di Malaysia. Program Finterra WaqfChain telah memberikan dampak yang begitu besar disana. Buktinya platform WaqfChain tidak hanya aktif di Malaysia saja, tetapi platform ini telah diadopsi setidaknya di beberapa negara lain seperti Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab dan India.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār Ibn Katsir, 1993),
I: 71
Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Pustaka
Al-Kautsar, 2016.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

‘Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Barî Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirut:
Dār al-Ma’rifah, 1960
Bukhârî, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismāîl al-, *Ṣaḥîh al-Bukhârî*, 9 jilid,
Beirut.: Dār Tauq al-Najah, 1994
Nasa’i, An-, *Sunan an-Nasa’i*, 6 Jilid, Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-
Islamiyah, 1986 M/ 1406 H
Hanbali, Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut:
Muassasah ar-Risalah, 2001 M/ 1421 H
Asyqudari, Al-, *Muhatshar Shahih al-Imam al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah
al-Ma’arif Linnasyr wa at-Tawzi’i, 2002 M/ 1422 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Fikih/Ushul Fikih/ Hukum Islam

- Afifuddin, Nur dkk, *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2021
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, alih bahasa Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008
- Al-Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqâsid al-'Âmmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991
- Ma'aliy, Abu al-, *Nihayatu al-Muthallib*, (Beirut: Dar Minhaj, 2007 M/14288 H
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, Serang: National Publication, 1990
- As-Salman, Abdul Fattah, *Amwaalu An-Nabiy Shallallahu Alaihi wa Sallam; Kasban, wa Infaaqan, wa Tauritsan*, Alih Bahasa Masturi Irham & Mujiburrahman, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018
- Suyuthi, Jalaluddin as-, *Al-Asybah wa an-Nadha'ir Lilsuyuthi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1990 M/ 1411 H
- Azizy, Ahmad Qodri Abdillah, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Barkah, Qadariyah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020
- Basori, Akmal, *Filsafat Hukum Islam, Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, Jakarta Timur: Kencana, 2020
- Basri, Helmi, *Ushul Fiqh Terapan, Urgensi dan Aplikasi KAidah Ushul Fiqh dalam Istibat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021
- Bukhari, Alauddin Abdul Aziz bin Ahmad al-, *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul al-Bazdawi*, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1997
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press, 2020
- Fahrullah, A'rasy, *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*, Sukabumi: CV Jejak, 2021
- Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019

- Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya al-, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Hajj, Ibn Amir, *at-Taqrir wa at-Tahbir*, cet. ke-2 Beirut: Dār al-Kitab al-Alāmin, 1983
- Haryadi, Yudi, *Optimalisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif*, Bandung: Gisaimedia, 2020
- Hasan, Sofyan, Muhammad Saidi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, Malang: Literasi Nusantara, 2021
- Huda, Miftahul, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 13, No. 1, 2013.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017
- Ibrahim, Muhammad Yusri, *Fiqhu an-Nawazilu lil aqliyati al-muslimati*, Kairo: Dār al-Yasir, 2013 M/1434 H
- Ihwanudin, Nandang, dkk, *Akuntansi Wakaf*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023
- Iskandar, Ali, *Wakaf Undercover; Gaya Filantropi Orang Ndeso*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2021
- Jurjany, Ali ibn Muhammad ibn Ali az-Zaini asy-Syarif al-, *al-Ta'rif*, Beirut: Dār al-Kitab al-Alāmin, 1983
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūli al-Fiqh*, cet. ke-8,a (Mesir: Maktabatu al-Da'wah, 1989)
- Ma'ani, Bahrul, *Pemikiran Ekonomi Wakaf Imam Syafi'I (Analisis Wakaf Dirham Dan Dinar Isyarat Wakaf Produktif)*, Jurnal Ar-Risalah, Vol. 14, No. 1, 2014
- Madani El-, *Tata cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Medpress, 2014
- Maksum, Muhammad, *Hukum Perwakafan Kontemporer*, Serang: A-Empat, 2017

- Malik Bin Anas, *Al-Muwaddanah*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), IV: 452
- Mawardi, Al-, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1999
- Mubin, Muhammad Ufuquol, *Istihsan Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Perspektif As-Sarakhsi Dan Asy-Syatibi*, (Lamongan: Nawa Lentera Publishing, 2022
- Muhammad at-Tamimi, *Arba’u Qawaid Taduru al-Ahkam ‘Alaiha*, (Riyadh: Jāmi’ah Al-Imām Muhammad bin Saud Al-Islāmiyah, 2011)
- Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lamu al-Muwaqifin ‘an Rabb al-‘Alamiin*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), I: 259
- Mursid, Mansur Chadi, dkk, *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaranproduk Baru Di Industry Keuangan Mikro Syariah*, Tegal: Khoirunnisa, 2019
- Mutmainah, Lu’liyatul, dkk, *Wakf Blockchain in Indonesia: At a Glance*, Jurnal Al-Awqaf, Vol. 14, No. 1, 2021.
- Naja, Daeng, *Hukum Wakaf*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022
- Nujaim, Zainuddi Ibn Ibrahim Ibn, *al-Asybah wa an-Nadhair li Ibn Nujaim*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1999
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta Selatan: Penerbit Samlemba, 2009
- Nurjamil, Siti Nurhayati, *Pengelolaan Wakaff Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung*, Jurnal Coopetition, Vol. 12, No. 2, 2021
- Oktaviani, Sri, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf* Sukabumi: Jejeak Publisher, 2022
- Permana, Yudi, *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum dan Implemestasinya di Indonesia*, Jurnal Al-Kharaj, Vol. 3, No. 2, 2021
- Prabowo, Hayu, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021
- Rahman, Taufiqur, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Academia Publication: Lamongan, 2021
- Rambe, Laila Afni dan Sitta ‘Ala Arkham, *Pendekatan Sejarah Dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi*, Jurnal El-Faqih, Vol. 7, No. 1, 2021

- Romli, *Studi Perbandingan Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2021
- Safilia, Nadya Ulfa, *Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, 2020, (Universitas Jember: Jember), 2017.
- Sari Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Wakaf* Jakarta: Rumah Fiqh, 2018
- Septianda, Daffa Eka, dkk, *Blockchain Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Sibatik, Vol. 1, No. 11, 2022, pp 2631
- Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS Vol. 7, No. 1, Januari 2015
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, Kairo: Lembaga Penerbit al-Azhar, 1947
- Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bantul: Pustaka Ilmu, 2019
- Suryaningsih, Sarah, dkk, *Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain*, Jurnal Edumatic, Vol. 4, No. 2, 2020, pp. 20-29
- Syafi'I, Muhammad, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*, Pustaka Abadi: Jember, 2020
- Syarakhsi, Al-, *Usul al-Syarakhsi*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Tektona, Rahmadi Indra dan Nadya Ulfa Safilia, *Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Adliya, Vol. 14, No. 1, 2020
- Thalib, Zamakhsari bin Hasballah, *Risalah Ushul Fiqh*, (Medan: Pusdikra, 2021
- Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Istana Agency, 2020
- Tursusi, Najmuddin Ibrahim bin Ali at-, *Tukhfatu at-Turki*, Beirut: Markaz Ibn al-Azraq, 2012
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indoensia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum, 1994)
- Waluya, Atep Hendang, *Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer*, Jurnal Misykat Al-Anwar, No. 1, Volume 2, 2018
- Wardhani, Masitha Fahmi, *Waqf Blockchain Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual*, Jurnal Ziswaf, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Widiastuti, Tika, dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak Sedekah, Wakaf)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2022
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Zoni Saeful Mubarak, Acep, dkk, *Wakaf Uang Konsep Dan Implementasinya*, Pustaka Turats: Tasikmalaya, 2020
- Zuhailī, Muhammad Musthafa az-, *al-Qawâ'idul al-Fiqhiyah wa Tathbiqâtihâ fi al-Madzahibi al-Arba'ah*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989)

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf

5. Lain-lain

“*Apa itu blockchain teknologi di balik bitcoin dan mata uang kripto,*”
<https://money.kompas.com/read/2021/11/13/131301926/htm>,
diakses tanggal 07-04-2022

“*BWI Dorong Ekosistem Digital Wakaf,*”
<https://www.republika.co.id/berita/rc36cj457/htmbwi-dorong-ekosistem-digital-wakaf> , diakses 12 Juni 2022.

“<https://mywaqf.com/about/>,” akses 12 Juni 2022.

- “*Wakaf Dengan Teknologi Blockchain*”,
<https://wakafmandiri.org/berita/WAKAF-DENGAN-TEKNOLOGI-BLOCKCHAIN>, akses, 04 Maret 2023.
- About Us, “https://finterra.org/about_us/”, akses 04 Maret 2023.
- About, “<https://mywaqf.com/about/>”, akses 04 Maret 2023
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bakker, dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Bastian, Indra, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007
- Blockchain visualisation* (dailyblockchain.github.io), akses 28 Februari 2023.
- DeRose, Castore, “What is the Difference Between Public vs. Private Blockchain?”, <https://morioh.com/p/1d4ec030557d>, akses 02 Maret 2023
- Dr-Hack, “AI and Blockchain in Cybersecurity Threat Detection”, <https://blog.drhack.net/ai-blockchain-cybersecurity-threat-detection/>, akses, 03 Maret 2023
- Fadhillah, Yusra, dkk., *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*, Medan: Yayasan kita Menulis, 2022
- Fintech, “<https://finterra.org/fintech/>”, akses 04 Maret 2023
- Guson P. Kuntarto, Irwan Prasetya Gunawan, Berkah I. Santoso, “Interoperabilitas Arsitektur Cryptocurrency: Tinjauan Literatur Sistematis,” *Penelitian Tidak Dipublikasikan* Universitas Bakrie, 2022
- Hacioglu, Umit, *Blockchain Economics and Financial Market Innovation*, Springer: Cham, 2019
- Halaman *Create Cause* MyWaqf, “[https:// app.mywaqf.com/secure/create-cause/](https://app.mywaqf.com/secure/create-cause/)”, akses 05 Maret 2023
- Halaman KYC MyWaqf, “[https:// app.mywaqf.com/secure/complete-profile/](https://app.mywaqf.com/secure/complete-profile/)”, akses 05 Maret 2023
- Home, “<https://finterra.org/>”, akses 04 Maret 2023
- Humas Badan Wakaf Indonesia,
 “<https://www.bwi.go.id/4636/2020/03/17/tren-wakaf-kedepan-didorong-teknologi-blockchain/>”, akses, 04 Maret 2023.
- Humas BWI, “<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/sejarah-awal-mula-wakaf/>”, akses 16 Februari 2023.

- Humas BWI, “<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/sejarah-awal-mula-wakaf/>”, akses 16 Februari 2023
- June, “*Smart Contracts: Ethereum’s Solution to Automated Contract Executions*”, <https://medium.com/blue-swan-media/smart-contracts-ethereums-solution-to-automated-contract-executions-745f024b1c3e>, akses 01 Maret 2023.
- Koneru, Dheeraj, “Decentralized Finance (DeFi) vs Centralized Finance (CeFi),” <https://medium.com/tchyon/defi-a-new-chapter-in-indias-finance-book-e7b653683bbf>, akses, 01 Maret 2023.
- Laurence, Tiana, *Blockchain for Dummies*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2023
- Menakar Penggunaan Blockchain dalam Wakaf – Masjiduna.com* (diakses tanggal 08-04-2022)
- Nurka’ib, “BWI Jajaki Penggunaan *Blockchain* Dalam Perwakafan Nasional”, <https://www.bwi.go.id/4748/2020/04/17/bwi-jajaki-penggunaan-blockchain-dalam-perwakafan-nasional/>, akses, 04 Maret 2023.
- Pengertian Wakaf “<https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/#:~:text=Wakaf%20adalah%20menahan%20suatu%20benda,kembali%20dan%20ia%20boleh%20menjualnya.>”, akses 5 Februari 2023.
- Pidato disampaikan oleh Geis Muhammadi, *Head of Blockchain at Finterra*, dalam platform video YouTube, tanggal 20 Juli 2020.
- Pidato disampaikan oleh Muhammad Deivito Dunggio, Direktur Eksekutif Asosiasi *Blockchain* Indonesia, dalam acara webinar *Blockchain* untuk Zakat dan Wakaf, tanggal 24 Desember 2020.
- Platform MyWaqf, “<https://app.mywaqf.com/secure/dashboard>”, akses 05 Maret 2023
- Platform MyWaqf, “<https://app.mywaqf.com/secure/donate>”, akses 05 Maret 2023
- Platform MyWaqf, “<https://app.mywaqf.com/secure/donation/waqfchain0-hz2jujk7110-1555405365491>”, akses 05 Maret 2023
- Platform MyWaqf, “<https://staging.app.mywaqf.com/public/ngo/register/>”, akses 05 Maret 2023
- Rahmaesya, Nadya, *Perkembangan Blockchain dari Masa ke Masa - Pintu Academy*, akses 01 Maret 2023.
- Rumondang, Astri, Acai Sudirman, Faried Effendy dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019

- Saini, Kavita, dkk, *Essential Enterprise Blockchain Concepts and Applications*, CRC Press: Boca Raton, 2021
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2021
- Seyednima Khezr, Md Moniruzzaman, Abdulsalam Yassine, dkk, “Blockchain technology in Healthcare”, https://www.researchgate.net/figure/Supply-chain-management-in-blockchain_fig4_332685807, akses, 03 Maret 2023
- Smith, Sean Stein, *Blockchain, Artificial Intelligence and Financial Services*, New York: Springer International Publisher, 2019
- Swan, Melanie, *Blockchain Blueprint for a New Economy*, Sebastopol: O’Reilly Media, 2015
- Tanwar, Sudeep, *Blockchain Technology from Theory to Practice*, Gateway East: Springer, 2022
- Tjokrosetio, Douglas, *The Complete Guide to Blockchain: Panduan Mudah dan Lengkap untuk Pemula*, Tempo Publishing: Jakarta Barat, 2022
- Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Venkat Kasthala, “<https://medium.com/swlh/blockchain-characteristics-and-its-suitability-as-a-technical-solution-bd65fc2c1ad1>”, akses, 03 Maret 2023
- Wakaf Mandiri, “Sedekah VS Wakaf Manakah Yang Lebih Utama>”, <https://wakafmandiri.org/blog/berbagi/wakaf/sedekah-dan-wakaf/>, akses 16 Februari 2023
- What on earth is *Blockchain?* (timesofmalta.com), akses, 02 Maret 2023
- Zaenudin, Ahmad, “*Membayangkan Blockchain dari cara yang Paling Sederhana*,” Tirtoid-Teknologi, diakses tanggal 26 April 2018